



**PUTUSAN**  
Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *online* (*telekonfrens*) menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Riki Saputra Bin Muhammad
2. Tempat lahir : Musi Ladas
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 14 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Rengit Rt. 10 Rw. 05 Kel. Air Batu Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Iwan Rahardi Bin Siamno
2. Tempat lahir : Rejang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 6 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Lawang Kidul Darat Rt. 20 Rw. 01 No. 1810 Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I (Riki Saputra Bin Muhammad) dan Terdakwa II (Iwan Rahardi Bin Siamno) ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Wisnu, S.H., M.H, Sudarman Sahri, S.H, Nopri Yansah, S.Sy, dan Ruli Ariansyah, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/ Pengacara di **Kantor Hukum – Law Office M. Wisnu Oemar, S.H., M.H. MBA & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Letnan Jendral Harun Sohar No.09 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register Nomor : 681/SK/2022/PN.Plg, tertanggal 31 Maret 2022 dan register Nomor : 825/SK/2022/PN.Plg, tertanggal 20 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I RIKI SAPUTRA Bin MUHAMMAD dan terdakwa II IWAN RAHARDI Bin SIAMNO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I RIKI SAPUTRA Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II IWAN RAHARDI Bin SIAMNO dengan pidana

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg



penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 300 (tiga ratus) butir narkoba jenis ekstasi tablet warna hijau bentuk hello kitty dengan berat 112,48 (seratus dua belas koma empat delapan) gram.
  2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 10 warna hitam dengan nomor simcard : 082186317561 dan nomor Imei : 355899530063607.
  3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna biru dengan nomor simcard : 081994022314 dan nomor Imei : 86311446753757.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ pledoi secara tertulis tertanggal 2 Juni 2022, dan dibacakan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2022, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya :

**PEMBELAAN**

1. Bahwa secara yuridis formal kami penasehat hukum tidak dapat pungkiri surat tuntutan jaksa penuntut umum telah cermat, tepat dan benar para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) fo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selama dalam pemeriksaan di persidangan para terdakwa telah diperlakukan sesuai dengan prosedur hukum, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum dan Majelis Hakim yang kami muliakan.
2. Bahwa telah sangat tepat dan benar faktor-faktor yang memberatkan dan faktor-faktor yang meringankan para terdakwa sebagaimana didalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, sebagai berikut :  
Faktor-faktor yang memberatkan:
  - Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
  - Terdakwa I RIKI SAPUTRA Bin MUHAMMAD sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba.



Faktor-faktor yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa II IWAN RAHADI Bin SIAMNO belum pernah dihukum.

**Perlu kami penasehat hukum tambahkan faktor yang meringankan:**

- **Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.**

Akan tetapi sangat kami sayangkan tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada para terdakwa yang kami nilai sangat tinggi dan menurut hemat kami kurang tepat penerapan hukum karena secara fakta hukum para terdakwa bukanlah akar dari peredaran narkoba akan tetapi ibarat pohon hanya renting-rantingnya saja yang bila dipotong hanya akan menimbulkan cabang-cabang lagi ibarat kata mati satu tumbuh seribu, dengan demikian kami menduga keras adanya sandiwara penegakan hukum diduga oleh aparat polisi yang seolah-olah penjahat narkoba di Sumsel ini telah diberantas dengan sungguh-sungguh sehingga diduga dikorbankan para terdakwa atau ranting-ranting nya saja dari rangkaian para penjahat narkoba dan diduga keras banyak aparat polri terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, menurut hemat kami apabila dengan sungguh-sungguh dan tidak terkontaminasi dengan para penjahat narkoba aparat polri tentu dapat mensterilkan Sumatera Selatan ataupun Indonesia dari peredaran narkoba sebab teknologi telah sangat mendukung alat sadap handphone telah sangat canggih dan jumlah para aparat polri yang banyak serta para aparat polri yang sangat terlatih/

3. Bahwa para terdakwa terlihat didalam persidangan bukanlah orang-orang yang jelek perangai ataupun penjahat tulen mereka memberikan keterangan dengan penuh kejujuran, menurut hemat kami para terdakwa adalah korban dari kegagalan pemerintah dalam pencegahan dan penindakan para penjahat narkoba serta para terdakwa korban dari kegagalan pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat dan para terdakwa korban dari sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak bagi warga negara republik indonesia.

Dengan dituntut hukuman sedemikian beratnya tentu apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim bukan hanya menghukum para terdakwa semata akan tetapi berakibatkan menyengsarakan Istri dan anak-anak para terdakwa yang memerlukan biaya pendidikan dan lain-lain dan tentu memberikan beban bagi negara yang lebih besar.



Berdasarkan seluruh uraian uraian diatas, kami team Penasehat Hukum para Terdakwa | RIKI SAPUTRA Bin MUHAMMAD dan Terdakwa II IWAN RAHADI Bin SIAMNO mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerapkan hukuman yang ringan ringannya bagi para terdakwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya diucapkan secara lisan bertetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa demikian juga Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut dalam dupliknya yang diucapkan secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Pertama:**

Bahwa terdakwa I RIKI SAPUTRA Bin MUHAMMAD dan terdakwa II IWAN RAHARDI Bin SIAMNO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Putaran Rt. 14 Rw. 03 Taman Sari Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 300 (tiga ratus) butir narkotika jenis ekstasi tablet warna hijau bentuk hello kitty dengan berat 112,48 (seratus dua belas koma empat delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi KHAMIM (polisi yang menyamar undercover buy) menghubungi terdakwa I RIKI SAPUTRA yang mana saksi KHAMIM memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I RIKI SAPUTRA meminta saksi KHAMIM untuk datang ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedeng terdakwa I RIKI SAPUTRA Jalan Putaran Rt. 14 Rw. 03 Taman Sari Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

Kemudian terdakwa I RIKI SAPUTRA menghubungi terdakwa II IWAN RAHARDI untuk dicarika narkoba jenis ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir, lalu terdakwa II IWAN RAHARDI menemui ALEX (DPO) dan menanyakan apakah ada narkoba jenis ekstasi lalu ALEX (DPO) meminta terdakwa II IWAN RAHARDI untuk menunggu di sekitaran pom bensin, kemudian ALEX (DPO) memberi tahu terdakwa II IWAN RAHARDI ke arah pohon dekat pom bensin dan terdakwa II IWAN RAHARDI menghampiri orang yang tidak terdakwa II IWAN RAHARDI kenal lalu terdakwa II IWAN RAHARDI mengambil bungkus yang berisi narkoba jenis ekstasi yang telah diletakkan di dekat pohon.

Sekira pukul 19.20 Wib terdakwa II IWAN RAHARDI bertemu dengan terdakwa I RIKI SAPUTRA di kios SPBU Alang-Alang Lebar, lalu terdakwa I RIKI SAPUTRA mengajak terdakwa II IWAN RAHARDI ikut bersamanya ke bedeng untuk memberikan narkoba jenis ekstasi kepada pembeli saksi KHAMIM (undecover buy), kemudian terdakwa I RIKI SAPUTRA masuk kedalam bedeng untuk menyerahkan narkoba tersebut dan terdakwa II IWAN RAHARDI menunggu di depan bedeng.

Pada saat terdakwa I RIKI SAPUTRA akan menyerahkan narkoba jenis ekstasi kepada pembeli lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I RIKI SAPUTRA dan didapati 300 (tiga ratus) butir tablet warna hijau bentuk hello kitty dengan berat 112,48 (seratus dua belas koma empat delapan) dan 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard : 082186317561 dan nomor imei : 455899530063606 kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap terdakwa II IWAN RAHARDI didapati 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna biru dengan nomor simcard : 081994022314 dan nomor imei : 863114046753757.

Bahwa apabila para terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, maka para terdakwa akan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0150/NNF/2022 tanggal 18 Januari 2022, didapat kesimpulan bahwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa tablet warna hijau bentuk hello kitty yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa I RIKI SAPUTRA Bin MUHAMMAD dan terdakwa II IWAN RAHARDI Bin SIAMNO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Putaran Rt. 14 Rw. 03 Taman Sari Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 300 (tiga ratus) butir narkotika jenis ekstasi tablet warna hijau bentuk hello kitty dengan berat 112,48 (seratus dua belas koma empat delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi KHAMIM (polisi yang menyamar undercover buy) menghubungi terdakwa I RIKI SAPUTRA yang mana saksi KHAMIM memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I RIKI SAPUTRA meminta saksi KHAMIM untuk datang ke bedeng terdakwa I RIKI SAPUTRA Jalan Putaran Rt. 14 Rw. 03 Taman Sari Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

Kemudian terdakwa I RIKI SAPUTRA menghubungi terdakwa II IWAN RAHARDI untuk dicarika narkotika jenis ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir, lalu terdakwa II IWAN RAHARDI menemui ALEX (DPO) dan menanyakan apakah ada narkotika jenis ekstasi lalu ALEX (DPO) meminta terdakwa II IWAN RAHARDI untuk menunggu di sekitaran pom bensin, kemudian ALEX (DPO)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu terdakwa II IWAN RAHARDI ke arah pohon dekat pom bensin dan terdakwa II IWAN RAHARDI menghampiri orang yang tidak terdakwa II IWAN RAHARDI kenal lalu terdakwa II IWAN RAHARDI mengambil bungkus yang berisi narkoba jenis ekstasi yang telah diletakkan di dekat pohon.

Sekira pukul 19.20 Wib terdakwa II IWAN RAHARDI bertemu dengan terdakwa I RIKI SAPUTRA di kios SPBU Alang-Alang Lebar, lalu terdakwa I RIKI SAPUTRA mengajak terdakwa II IWAN RAHARDI ikut bersamanya ke bedeng untuk memberikan narkoba jenis ekstasi kepada pembeli saksi KHAMIM (undecover buy), kemudian terdakwa I RIKI SAPUTRA masuk kedalam bedeng untuk menyerahkan narkoba tersebut dan terdakwa II IWAN RAHARDI menunggu di depan bedeng.

Pada saat terdakwa I RIKI SAPUTRA akan menyerahkan narkoba jenis ekstasi kepada pembeli lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I RIKI SAPUTRA dan didapati 300 (tiga ratus) butir tablet warna hijau bentuk hello kitty dengan berat 112,48 (seratus dua belas koma empat delapan) dan 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard : 082186317561 dan nomor imei : 455899530063606 kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap terdakwa II IWAN RAHARDI didapati 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna biru dengan nomor simcard : 081994022314 dan nomor imei : 863114046753757.

Bahwa apabila para terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, maka para terdakwa akan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0150/NNF/2022 tanggal 18 Januari 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna hijau bentuk hello kitty yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*





Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Khamim Syahrul, SH Bin Muhammad Said**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah para terdakwa yang bernama Terdakwa I (Riki Saputra Bin Muhammad) dan Terdakwa II (Iwan Rahardi Bin Siamno);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya Panit IPDA Ahmad Iqbal, SH.,MH, AIPDA M. Fahlevi, SH, AIPDA A Nurhidayat, ST Bin Antowiro Hakudu, BRIFKA Benny Kurniawan, SH, BERIFKA Belly Antonio dan BRIPKA Agung Suhendra, SH Bin H. Mardjoko serta tim yang dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap para terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Putaran Rt. 14 Rw. 03 Taman Sari Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang tepatnya di dalam bedeng warna biru No. 1;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap para terdakwa dikarenakan para terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap hanya para terdakwa sendiri;
- Bahwa yang sedang dilakukan para terdakwa saat para terdakwa ditangkap saat itu para terdakwa sedang melakukan transaksi barang yang diduga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi tersebut dengan saksi yang saat itu sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli, yang mana sebelumnya saksi telah menghubungi terdakwa I (Riki) untuk memesan dan membeli barang yang diduga ekstasi tersebut dengan harga yang sudah disepakati;

- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan diduga narkotika jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip trsparan, 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard : 082186317651 dan nomor imei : 355899530063607 yang disita dari terdakwa I (Riki), dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna biru dengan nomor simcard : 081994022314 dan nomor imei : 863114046753757 yang disita dari terdakwa II (Iwan);
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan diduga narkotika jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut adalah milik terdakwa I (Riki) yang didapat dengan cara terdakwa I (Riki) memesan melalui terdakwa II (Iwan), dan terdakwa II (Iwan) mendapatkan barang narkotika jenis ekstasi tersebut dari sdr. Alex (DPO),
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut akan dijualkan dengan seharga Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta);
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, para terdakwa memiliki, menguasai barang yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut untuk para terdakwa jualkan kembali kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, keuntungan yang akan para terdakwa peroleh dari menjual barang yang diduga ekstasi tersebut yaitu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencananya akan para terdakwa bagi dua dimana masing-masing akan mendapatkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi dan tim telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau adanya seorang laki-laki yang tidak lain adalah para terdakwa sering menjual narkotika jenis ekstasi di seputaran Taman Sari Kel. Alang-alang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar, dan atas informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang mana saksi dan saksi A. Nurhidayat diperintahkan Panit melakukan penyamaran menjadi seorang pembeli dengan cara melakukan pendekatan terhadap para terdakwa dengan maksud bisa memesan barang berupa narkoba jenis ekstasi tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi menghubungi terdakwa I (Riki) melalui HP dan terjadi komunikasi antara saksi dan terdakwa I (Riki), lalu terdakwa I (Riki) menyuruh saksi kebedengnya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan saksi A Nurhidayat menemui para terdakwa di Jalan Putaran Rt. 14 Rw. 03 Taman Sari Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang tepatnya di dalam terdakwa I (Riki);
- Bahwa setelah bertemu saksi dan saksi A Nurhidayat masuk kedalam bedeng dan berbincang dengan terdakwa I (Riki), lalu memesan narkoba jenis ekstasi dengan harga yang sudah disepakati, kemudian terdakwa I (Riki) pergi keluar dan sekitar 30 menit terdakwa I (Riki) datang dengan temannya yaitu terdakwa II (Iwan), kemudian setelah sampai terdakwa I (Riki) duduk di samping saksi dan langsung menyerahkan bungkus kepada saksi dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah saksi terima langsung saksi buka dan benar atas informasi yang didapat tersebut, kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penyitaan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang untuk pembelian diduga narkoba jenis ektasi tersebut masih ada pada saksi dan belum saksi berikan kepada para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah dan Istansi berwenang menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkoba Golongan I bukan tanama jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menguasai barang diduga berupa ekstasi tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/ profesi para terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboratorium barang bukti yang disita dari para terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina, karena ekstasi tersebut dicetak sendiri dan ada bahan shabu-shabunya;
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa tersebut berikut dengan barang buktinya, yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi tersebut;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi A Nurhidayat, ST Bin Antowiwo Hakudu, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah para terdakwa yang bernama Terdakwa I (Riki Saputra Bin Muhammad) dan Terdakwa II (Iwan Rahardi Bin Siamno);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya Panit IPDA Ahmad Iqbal, SH.,MH, AIPDA M. Fahlevi, SH, BRIFKA Khamim Syahrul, SH Bin Muhammad Said, BRIFKA Benny Kurniawan, SH, BERIFKA Belly Antonio dan BRIPKA Agung Suhendra, SH Bin H. Mardjoko serta tim yang dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap para terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Putaran Rt. 14 Rw. 03 Taman Sari Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang tepatnya di dalam bedeng warna biru No. 1;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap para terdakwa dikarenakan para terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap hanya para terdakwa sendiri;
- Bahwa yang sedang dilakukan para terdakwa saat para terdakwa ditangkap saat itu para terdakwa sedang melakukan transaksi barang yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut dengan saksi Khamim yang saat itu sedang



melakukan penyamaran sebagai pembeli, yang mana sebelumnya saksi telah menghubungi terdakwa I (Riki) untuk memesan dan membeli barang yang diduga ekstasi tersebut dengan harga yang sudah disepakati;

- Bahwa sebelum saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi dan tim telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau adanya seorang laki-laki yang tidak lain adalah para terdakwa sering menjual narkoba jenis ekstasi di seputaran Taman Sari Kel. Alang-alang Lebar, dan atas informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang mana saksi dan saksi Khamim diperintahkan Panit melakukan penyamaran menjadi seorang pembeli dengan cara melakukan pendekatan terhadap para terdakwa dengan maksud bisa memesan barang berupa narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Khamim menghubungi terdakwa I (Riki) melalui HP dan terjadi komunikasi antara saksi Khamim dan terdakwa I (Riki), lalu terdakwa I (Riki) menyuruh saksi Khamim ke bedengnya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan saksi Khamim menemui para terdakwa di Jalan Putaran Rt. 14 Rw. 03 Taman Sari Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang tepatnya di dalam terdakwa I (Riki);
- Bahwa setelah bertemu saksi dan saksi Khamim masuk kedalam bedeng dan berbincang dengan terdakwa I (Riki), lalu memesan narkoba jenis ekstasi dengan harga yang sudah disepakati, kemudian terdakwa I (Riki) pergi keluar dan sekitar 30 menit terdakwa I (Riki) datang dengan temannya yaitu terdakwa II (Iwan), kemudian setelah sampai terdakwa I (Riki) duduk di samping saksi Khamim dan langsung menyerahkan bungkusan kepada saksi dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah diterima oleh saksi Khamim, lalu langsung dibuka saksi Khamim dan benar atas informasi yang tersebut didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan diduga narkoba jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip trsparan, 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard : 082186317651 dan nomor imei : 355899530063607 yang disita dari terdakwa I (Riki), dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna biru dengan nomor simcard : 081994022314 dan nomor imei : 863114046753757 yang disita dari terdakwa II (Iwan);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyitaan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan diduga narkotika jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut adalah milik terdakwa I (Riki) yang didapat dengan cara terdakwa I (Riki) memesan melalui terdakwa II (Iwan), dan terdakwa II (Iwan) mendapatkan barang narkotika jenis ekstasi tersebut dari sdr. Alex (DPO),
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut akan dijualkan dengan seharga Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta);
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, para terdakwa memiliki, menguasai barang yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut untuk para terdakwa jualkan kembali kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, keuntungan yang akan para terdakwa peroleh dari menjual barang yang diduga ekstasi tersebut yaitu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencananya akan para terdakwa bagi dua dimana masing-masing akan mendapatkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah dan Istansi berwenang menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika Golongan I bukan tanama jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menguasai barang diduga berupa ekstasi tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/ profesi para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboatorium barang bukti yang disita dari para terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina, karena ekstasi tersebut merupakan hasil cetakan sendiri dan ada kandungan shabu-shabu;
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa tersebut berikut dengan barang buktinya, yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ektasi tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Atas keterangan saksi ke II tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Agung Suhendra, SH Bin H. Mardjoko**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah para terdakwa yang bernama Terdakwa I (Riki Saputra Bin Muhammad) dan Terdakwa II (Iwan Rahardi Bin Siamno);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya Panit IPDA Ahmad Iqbal, SH.,MH, AIPDA M. Fahlevi, SH, AIPDA A Nurhidayat, ST Bin Antowiro Hakudu, BRIFKA Benny Kurniawan, SH, BERIFKA Belly Antonio dan BRIPKA Khamim Syahrul, SH Bin Muhammad Said serta tim yang dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap para terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Putaran Rt. 14 Rw. 03 Taman Sari Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang tepatnya di dalam bedeng warna biru No. 1;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap para terdakwa dikarenakan para terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap hanya para terdakwa sendiri;
- Bahwa yang sedang dilakukan para terdakwa saat para terdakwa ditangkap saat itu para terdakwa sedang melakukan transaksi barang yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut dengan saksi yang saat itu sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli, yang mana sebelumnya saksi telah menghubungi terdakwa I (Riki) untuk memesan dan membeli barang yang diduga ekstasi tersebut dengan harga yang sudah disepakati;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan diduga narkotika jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip trsparan, 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard : 082186317651 dan nomor imei : 355899530063607 yang disita dari terdakwa I (Riki), dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna biru dengan nomor simcard : 081994022314 dan nomor imei : 863114046753757 yang disita dari terdakwa II (Iwan);

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan diduga narkotika jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut adalah milik terdakwa I (Riki) yang didapat dengan cara terdakwa I (Riki) memesan melalui terdakwa II (Iwan), dan terdakwa II (Iwan) mendapatkan barang narkotika jenis ekstasi tersebut dari sdr. Alex (DPO),
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut akan dijual dengan seharga Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta);
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, para terdakwa memiliki, menguasai barang yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut untuk para terdakwa jualan kembali kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, keuntungan yang akan para terdakwa peroleh dari menjual barang yang diduga ekstasi tersebut yaitu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencananya akan para terdakwa bagi dua dimana masing-masing akan mendapatkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi dan tim telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau adanya seorang laki-laki yang tidak lain adalah para terdakwa sering menjual narkotika jenis ekstasi di seputaran Taman Sari Kel. Alang-alang Lebar, dan atas informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang mana saksi Khamim dan saksi A. Nurhidayat diperintahkan oleh Panit melakukan penyamaran menjadi seorang pembeli dengan cara melakukan pendekatan terhadap para terdakwa dengan maksud bisa memesan barang berupa narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Khamim menghubungi terdakwa I (Riki) melalui HP dan terjadi komunikasi antara saksi Khamim dan terdakwa I (Riki), lalu terdakwa I (Riki)

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Khamim kebedengnya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saksi Khamim dan saksi A Nurhidayat menemui para terdakwa di Jalan Putaran Rt. 14 Rw. 03 Taman Sari Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang tepatnya di dalam terdakwa I (Riki);

- Bahwa setelah bertemu saksi Khamim dan saksi A Nurhidayat masuk kedalam bedeng dan berbincang dengan terdakwa I (Riki), lalu memesan narkoba jenis ekstasi dengan harga yang sudah disepakati, kemudian terdakwa I (Riki) pergi keluar dan sekitar 30 menit terdakwa I (Riki) datang dengan temannya yaitu terdakwa II (Iwan), dan setelah sampai terdakwa I (Riki) duduk di samping saksi Khamim dan langsung menyerahkan bungkus kepada saksi Khamim dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah diterima oleh saksi Khamim, lalu langsung saksi Khamim buka dan benar atas informasi yang didapat tersebut, kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penyitaan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah dan Istansi berwenang menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkoba Golongan I bukan tanama jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menguasai barang diduga berupa ekstasi tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/ profesi para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboaturium barang bukti yang disita dari para terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina, karena ekstasi tersebut merupakan hasil cetakan sendiri dan ada kandungan shabu-shabu;
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa tersebut berikut dengan barang buktinya, yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis ektasi tersebut;

Atas keterangan saksi ke III tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I (**Riki Saputra Bin Muhammad**) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Putaran Rt. 14 Rw. 03 Taman Sari Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang tepatnya di dalam bedeng terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I ditangkap Polisi bersama dengan Terdakwa II (Iwan Rahardi Bin Siamno);
- Bahwa para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan para terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa benar hanya para terdakwa saja yang diamankan;
- Bahwa saat para terdakwa ditangkap yang sedang para terdakwa lakukan saat itu para terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis ekstasi tersebut dengan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa para terdakwa tidak tahu kalau pembeli tersebut adalah anggota kepolisian yang sedang menyamar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/ diamankan oleh polisi saat para terdakwa ditangkap yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip trsparan, 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard : 082186317651 dan nomor imei : 355899530063607 yang disita dari terdakwa I, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna biru dengan nomor simcard : 081994022314 dan nomor imei : 863114046753757 yang disita dari terdakwa II (Iwan);
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi tersebut untuk para terdakwa jualkan kembali kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard : 082186317651 dan nomor imei :

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355899530063607 milik terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna biru dengan nomor simcard : 081994022314 dan nomor imei : 863114046753757 tersebut milik terdakwa II (Iwan);

- Bahwa terdakwa I mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari sdr. Alex (DPO) melalui terdakwa II (Iwan);
- Bahwa harga barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut sebesar Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa I bertransaksi berdua dengan terdakwa II (Iwan) dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa para terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencananya akan para terdakwa bagi dua dimana masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ekstasi tersebut, bila transaksi narkoba jenis ekstasi berhasil;
- Bahwa para terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut dan para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ekstasi tersebut karena para terdakwa perlu uang untuk kebutuhan para terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh pembeli yang mau mencari pil ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kemudian terdakwa I melayaninya dan mencarikan pil ekstasi tersebut, setelah harganya disepakati, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II (Iwan) untuk memesan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian sehabis magrib terdakwa I dihubungi terdakwa II (Iwan) dan memberitahukan kalau pil ekstasi sudah ada, selanjutnya terdakwa I menghubungi pembeli (polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan mengatakan barangnya sudah ada dan juga menyuruh untuk datang ketempat tinggal terdakwa I, kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II (Iwan) dan setelah para terdakwa sudah berdua, lalu para terdakwa membawa pil ekstasi tersebut untuk diserahkan kepada pembeli (polisi yang menyamar sebagai pembeli);
- Bahwa benar ketika para terdakwa sampai di TKP/ di tempat terdakwa I, terdakwa I langsung meyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada pembeli (Polisi yang menyamar), dan saat itu juga terdakwa I langsung

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap oleh polisi yang menyamar sebagai pembeli, dan terdakwa II (Iwan) juga ditangkap saat sedang menunggu di depan tempat terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang telah disita oleh pihak kepolisian dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa peran terdakwa I dalam perkara ini yaitu yang memesan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa II (Iwan) dan yang menyerahkan kepada pembeli (Polisi yang menyamar) dan terdakwa II (Iwan) berperan sebagai yang menyediakan narkotika jenis shabu tersebut untuk pembeli (Polisi yang menyamar);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah dan Istansi berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanama jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa para terdakwa memiliki, menguasai barang berupa ekstasi tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/ profesi para terdakwa;
- Bahwa terdakwa I masih mengenali terdakwa II (Iwan Rahardi Bin Siamno) berikut barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat kami secara bersama-sama ditangkap;
- Bahwa terdakwa I menyesali atas perbuatan yang terdakwa I lakukan tersebut;

Selanjutnya Terdakwa II (**Iwan Rahardi Bin Siamno**) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Putaran Rt. 14 Rw. 03 Taman Sari Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang tepatnya di depan bedeng terdakwa I (Riki);
- Bahwa terdakwa II ditangkap Polisi bersama dengan Terdakwa I bernama (Riki Saputra Bin Muhammad);
- Bahwa para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan para terdakwa kedatangan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa benar hanya para terdakwa saja yang diamankan;
- Bahwa saat para terdakwa ditangkap yang sedang para terdakwa lakukan saat itu para terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis ekstasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli;

- Bahwa para terdakwa tidak tahu kalau pembeli tersebut adalah anggota kepolisian yang sedang menyamar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/ diamankan oleh polisi saat para terdakwa ditangkap yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip trsparan, 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard : 082186317651 dan nomor imei : 355899530063607 yang disita dari terdakwa I (Riki), dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna biru dengan nomor simcard : 081994022314 dan nomor imei : 863114046753757 yang disita dari terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut untuk para terdakwa jualkan kembali kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard : 082186317651 dan nomor imei : 355899530063607 milik terdakwa I (Riki), sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna biru dengan nomor simcard : 081994022314 dan nomor imei : 863114046753757 tersebut milik terdakwa II sendiri;
- Bahwa benar terdakwa I (Riki) mendapatkan/memesan narkoba jenis ekstasi tersebut melalui terdakwa II dan terdakwa II mendapatkan barang tersebut dari sdr. Alex (DPO);
- Bahwa harga barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut sebesar Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa I (Riki) bertransaksi berdua dengan terdakwa II dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli, namun terdakwa II menunggu terdakwa I (Riki) didepan bedeng terdakwa I (Riki) tidak ikut masuk kedalam bedeng tersebut;
- Bahwa para terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencananya akan para terdakwa bagi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dimana masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ekstasi tersebut, bila transaksi narkoba jenis ekstasi berhasil;

- Bahwa para terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut dan para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ekstasi tersebut karena para terdakwa perlu uang untuk kebutuhan para terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I (Riki) untuk memesan pil ekstasi tersebut dikarenakan ada orang yang mencari pil ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir, lalu terdakwa II menyetujuinya dan langsung menyepakati harganya sebesar Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa II langsung menemui sdr. Alex (DPO) dan menanyakan apakah ada narkoba jenis ekstasi lalu sdr. Alex (DPO) meminta terdakwa II untuk menunggu di sekitaran pom bensin, dan sdr. Alex (DPO) memberi tahu terdakwa II ke arah pohon dekat pom bensin KM 12, lalu terdakwa II menghampiri orang yang tidak terdakwa II, kemudian terdakwa II mengambil bungkusan yang berisi narkoba jenis ekstasi yang telah diletakkan di dekat pohon;
- Bahwa benar setelah barang tersebut ada pada terdakwa II, lalu terdakwa II menghubungi terdakwa I (Riki), dan setelah magrib sekira pukul 19.20 Wib terdakwa II bertemu dengan terdakwa I (Riki) di kios SPBU Alang-Alang Lebar, lalu terdakwa I (Riki) mengajak terdakwa II ke bedeng terdakwa I (Riki) untuk memberikan narkoba jenis ekstasi kepada pembeli (polisi yang menyamar sebagai pembeli);
- Bahwa benar ketika para terdakwa sampai di TKP/ di tempat terdakwa I (Riki), terdakwa I (Riki) langsung meyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada pembeli (Polisi yang menyamar), dan saat itu juga terdakwa I (Riki) langsung ditangkap oleh polisi yang menyamar sebagai pembeli, dan terdakwa II juga ditangkap saat sedang menunggu di depan tempat terdakwa I (Riki);
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang telah disita oleh pihak kepolisian dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa peran terdakwa II dalam perkara ini yaitu berperan sebagai yang menyediakan narkoba jenis shabu tersebut untuk pembeli (Polisi yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamar), sedangkan terdakwa I (Riki) berperan yaitu yang memesan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa II dan yang menyerahkan kepada pembeli (Polisi yang menyamar);

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah dan Istansi berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanama jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa para terdakwa memiliki, menguasai barang berupa ekstasi tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/ profesi para terdakwa;
- Bahwa terdakwa II masih mengenali terdakwa I bernama (Riki Saputra Bin Muhammad) berikut barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh polisi pada saat kami secara bersama-sama ditangkap;
- Bahwa terdakwa II menyesali atas perbuatan yang terdakwa II lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 300 (tiga ratus) butir narkotika jenis ekstasi tablet warna hijau bentuk hello kitty dengan berat 112,48 (seratus dua belas koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 10 warna hitam dengan nomor simcard : 082186317561 dan nomor Imei : 355899530063607;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna biru dengan nomor simcard :081994022314 dan nomor Imei : 86311446753757;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil uji laboratorium kriminalistik No. Lab : 0150/NNF/2022 tanggal 18 Januari 2022, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Putaran Rt. 14 Rw. 03 Taman Sari Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang tepatnya di dalam bedeng warna biru No. 1/ di tempat tinggal terdakwa I (Riki);
- Bahwa benar hanya para terdakwa saja yang diamankan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat para terdakwa ditangkap, dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan diduga narkotika jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip trsparan, 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard : 082186317651 dan nomor imei : 355899530063607 yang disita dari terdakwa I (Riki), dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna biru dengan nomor simcard : 081994022314 dan nomor imei : 863114046753757 yang disita dari terdakwa II (Iwan);
- Bahwa benar barang bukti berupa barang diduga narkotika jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard : 082186317651 dan nomor imei : 355899530063607 tersebut adalah milik terdakwa I (Riki), sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna biru dengan nomor simcard : 081994022314 dan nomor imei : 863114046753757 adalah milik terdakwa II (Iwan);
- Bahwa benar terdakwa I (Riki) mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari sdr. Alex (DPO) melalui terdakwa II (Iwan);
- Bahwa benar terdakwa I (Riki) bertransaksi berdua dengan terdakwa II (Iwan) dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa benar harga jula barang bukti berupa diduga narkotika jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut sebesar Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi tersebut untuk para terdakwa jualkan kembali kepada pembeli yang merupakan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa benar para terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), dan rencananya akan para terdakwa bagi dua dimana masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ekstasi tersebut, bila transaksi narkotika jenis ekstasi berhasil;
- Bahwa barang bukti berupa ekstasi tersebut diatas positif mengandung metamfetamina, karena merupakan ekstasi hasil cetakan yang mengandung shabu-shabu termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanama;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang telah disita sebagaimana tersebut diatas berat keseluruhanya 112,48 (seratus dua belas koma empat delapan) gram;
- Bahwa atas penguasaan barang bukti tersebut diatas para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan juga tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/ profesi para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan para terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “, yaitu pelaku atau subyek hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

## **Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yang dalam hal ini dalam kaitannya dengan narkoba adalah bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkoba tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0150/NNF/2022 tanggal 18 Januari 2022, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa tablet warna hijau bentuk hello kitty tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Khamim

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrul, SH Bin Muhammad Said, saksi A Nurhidayat, ST Bin Antowiro Hakudu dan saksi Agung Suhendra, SH Bin H. Mardjoko dan juga berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa benar apa yang dilakukan para terdakwa dalam menjual dan menyerahkan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada pembeli tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam posisinya hendak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut kepada pembeli diatas tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.**

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa percobaan atau pemufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkotika dihukum dengan hukuman yang sama dalam ancaman pasal yang di dakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Khamim Syahrul, SH Bin Muhammad Said, saksi A Nurhidayat, ST Bin Antowiro Hakudu dan saksi Agung Suhendra, SH Bin H. Mardjoko dan juga berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Putaran Rt. 14 Rw. 03 Taman Sari Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang tepatnya di dalam bedeng warna biru No. 1/ di tempat tinggal terdakwa I (Riki), dikarenakan para terdakwa kedapatan memiliki, menguasai barang yang semula diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dan benar setelah diuji Laboratoris Kriminalistik, barang yang disita dari para terdakwa tersebut mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Khamim,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi A Nurhidayat dan saksi Agung serta tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel sebelum melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi Khamim, saksi A Nurhidayat dan saksi Agung serta tim telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau adanya seorang laki-laki yang tidak lain adalah para terdakwa sering menjual narkoba jenis ekstasi di seputaran Taman Sari Kel. Alang-alang Lebar dan atas informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Khamim, dan saksi A Nurhidayat diperintahkan Panit melakukan penyamaran menjadi seorang pembeli dengan cara melakukan pendekatan terhadap para terdakwa dengan maksud bisa memesan barang berupa diduga narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Khamim menghubungi terdakwa I (Riki) melalui HP dan terjadi komunikasi antara saksi Khamim dan terdakwa I (Riki), lalu terdakwa I (Riki) menyuruh saksi Khamim ke bedengnya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saksi Khamim dan saksi A Nurhidayat menemui para terdakwa di Jalan Putaran Rt. 14 Rw. 03 Taman Sari Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang tepatnya di dalam terdakwa I (Riki);

Menimbang, bahwa setelah bertemu, lalu saksi Khamim dan saksi A Nurhidayat masuk kedalam bedeng dan berbincang dengan terdakwa I (Riki), lalu memesan narkoba jenis ekstasi dengan harga yang sudah disepakati, kemudian terdakwa I (Riki) pergi keluar dan sekitar 30 menit terdakwa I (Riki) datang dengan temannya yaitu terdakwa II (Iwan), kemudian setelah sampai terdakwa I (Riki) duduk di samping saksi Khamim dan langsung menyerahkan bungkus kepada saksi Khamim dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I (Riki);

Menimbang, bahwa setelah diterima oleh saksi Khamim, lalu langsung dibuka saksi Khamim dan benar atas informasi yang tersebut didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan diduga narkoba jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip trsperan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I (Riki), selanjutnya saksi Khamim dan saksi A Nurhidayat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I (Riki), sedangkan saksi Agung serta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa II (Iwan) yang sedang menunggu di

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan bedeng/ tempat terdakwa I (Riki);

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa dilakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard : 082186317651 dan nomor imei : 355899530063607 yang disita dari terdakwa I (Riki), dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna biru dengan nomor simcard : 081994022314 dan nomor imei : 863114046753757 yang disita dari terdakwa II (Iwan), dan saat diinterogasi para terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa ekstasi tersebut diatas adalah milik terdakwa I (Riki) yang didapat dengan cara terdakwa I (Riki) memesan melalui terdakwa II (Iwan), dan terdakwa II (Iwan) mendapatkan barang narkotika jenis ekstasi tersebut dari sdr. Alex (DPO), dan harga narkotika jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut yang akan dijual kepada saksi Khamim (polisi yang menyamar sebagai pembeli) dengan seharga Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta);

Menimbang, bahwa para terdakwa sendiri telah membenarkan dan mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut adalah milik terdakwa I (Riki), yang didapat terdakwa I (Riki) dari sdr. Alex (DPO) melalui terdakwa II (Iwan);

Menimbang, bahwa terdakwa I (Riki) juga membenarkan narkotika jenis ekstasi bentuk hello kitty warna hijau sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut yang akan di julakan kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut seharga Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), dan terdakwa I (Riki) tidak mengetahui pembeli tersebut adalah anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa terdakwa II (Iwan) membenarkan kalau pada saat transaksi terjadi terdakwa II (Iwan) tidak masuk kedalam, terdakwa II (Iwan) hanya menunggu di depan bedeng/ tempat tinggal terdakwa I (Riki);

Menimbang, bahwa para terdakwa juga mengakui kalau para terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), dan rencananya akan para terdakwa bagi dua dimana masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ekstasi tersebut, bila transaksi narkotika jenis ekstasi berhasil, dan para terdakwa juga mengakui tidak memiliki ijin khusus dari pihak manapun untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0150/NNF/2022 tanggal 18 Januari 2022, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa tablet warna hijau bentuk hello kitty tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diatas yang keseluruhannya 112,48 (seratus dua belas koma empat delapan) gram tersebut jelas melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa I (**Riki Saputra Bin Muhammad**) dan Terdakwa II (**Iwan Rahardi Bin Siamno**), maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut, maka paraTerdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa I RIKI SAPUTRA Bin MUHAMMAD sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

**Keadan yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa II IWAN RAHARDI Bin SIAMNO belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No.4 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I (**Riki Saputra Bin Muhammad**) dan Terdakwa II (**Iwan Rahardi Bin Siamno**) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I (**Riki Saputra Bin Muhammad**) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II (**Iwan Rahardi Bin Siamno**) dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 300 (tiga ratus) butir narkoba jenis ekstasi tablet warna hijau bentuk hello kitty dengan berat 112,48 (seratus dua belas koma empat delapan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 10 warna hitam dengan nomor simcard : 082186317561 dan nomor Imei : 355899530063607;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna biru dengan nomor simcard :081994022314 dan nomor Imei : 86311446753757;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **9 Juni 2022**, oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H**, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Nenny Karmila, S.H.**, Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H**

**Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)